



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com Website : <http://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 503/ 501 /PMPTSP-LKP/02/2021**

TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan surat permohonan saudara HUZAIIDI yang beralamat di Lingkungan Timba Dewa RT.010 RW.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Nomor: Lepas, tanggal 09 Juni 2020 Perihal Mohon Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- b. Bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/120/DIKBUD IV/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Rekomendasi Izin Operasional LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "MAHKOTA DEWI";
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan dan keterampilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
: Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"MAHKOTA DEWI"
Alamat : Lingkungan Timba Dewa RT.010
RW.003 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur
Penanggung Jawab : HUZAIDI
Jenis Program Pelatihan : Kejuruan Tata Rias Pengantin, Tata
Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan
Kulit dan Seni Gerak dan Tari
- KEDUA : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "MAHKOTA DEWI" dapat
menerbitkan Sertifikat pelatihan untuk jenis program pelatihan
yang diselenggarakan pada Diktum PERTAMA.
- KETIGA : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "MAHKOTA DEWI"
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dan
berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara periodik
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Timur.
- KEEMPAT : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
03 Februari 2021 sampai dengan 03 Februari 2024.
- KEENAM : Pemberian izin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan ini
dapat dicabut bila selama 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan
pelatihan dan atau menyalahgunakan izin yang dimiliki atau atas
permohonan sendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 03 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lotim di Selong.